



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 052 AHUN 2018

TENTANG

PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES  
KEPADA PETUGAS PENYELENGGARA APLIKASI SISTEM INFORMASI  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Menteri Dalam Negeri mendelegasikan pemberian izin hak akses kepada Bupati kepada petugas Penyelenggara pada Instansi Pelaksana Kabupaten dan lembaga Pengguna tingkat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan, Ruang lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Kepada Petugas penyelenggara Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSYARATAN RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES KEPADA PETUGAS PENYELENGGARA APLIKASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Perangkat Daerah adalah unsur Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes .
5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan

penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

8. Sistem Informasi Administrasi Keendudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
9. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
14. Pengguna Data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
15. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
16. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

## BAB II

### LINGKUP PEMBERIAN HAK AKSES

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pemberian Hak akses meliputi Hak Akses sebagai Administrator

Data base, Supervisor dan Operator.

- (2) Administor Database, Supervisor dan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Petugas yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES

##### Pasal 3

- (1) Bupati memberikan izin hak akses data kependudukan kepada Instansi pelaksana.
- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menetapkan/menunjuk petugas Administrator Database, Supervisor dan Operator pada wilayah Kabupaten, dan menetapkan/menunjuk Administrator Database dan Operator pada wilayah Kecamatan.
- (3) Daftar Petugas pada instansi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 4

- (1) Administrator Database (ADB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas antara lain :
  - a. Menerima, menganalisa, memilah dan mengklasifikasi permasalahan pelayanan dan SIAK;
  - b. Memberikan solusi terhadap permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIAK;
  - c. Pemeliharaan integritas data dan sistem database;
  - d. Pengamanan dan pengawasan sistem database;
  - e. Pemantauan terhadap akses dan kinerja database;
  - f. Penyelarasan unjuk kerja (*performance tuning*);
  - g. Pembaruan data kependudukan dan data sidik jari yang sudah teridentifikasi ketunggalannya;
  - h. Penyimpanan data cadangan ke dalam server cadangan atau media penyimpan data lainnya;
  - i. Identifikasi jaringan komunikasi data yang digunakan secara komprehensif;
  - j. pemantauan terhadap kinerja jaringan komunikasi data secara optimal.
- (2) Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas antara lain :
  - a. Melakukan pengawasan dan memastikan bekerjanya aplikasi SIAK untuk *Data Warehouse*.

- b. Memastikan bekerjanya Aplikasi SIAK untuk konsolidasi data dan *AFIS* dengan layanan berbasis SOA.
  - c. Memastikan bekerjanya aplikasi SIAK untuk layanan dokumen kependudukan dan konsolidasi data dengan layanan berbasis SOA.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas antara lain:
- a. Melakukan verifikasi dan validasi data, Entry Data Penduduk yang berkaitan dengan pelayanan pendaftaran penduduk, Perekaman data, sidik jari tangan, pas photo dan tanda tangan penduduk.
  - b. Mencetak dokumen kependudukan.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan akan mengawasi secara langsung terhadap pemberian Hak Akses dan penggunaannya oleh Petugas penyelenggara.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan informasi administrasi kependudukan wajib Melaporkan setiap hal yang berkaitan dengan penggunaan Hak Akses Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melaporkan perkembangan pemberian Hak Atas Petugas Penyelenggara kepada Bupati.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 6

Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 20 September 2018

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 20 September 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH  
Pembina Utama Madya  
NIP.19590211 198703 1 005  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 52